ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak di Bawah umur (Studi Komaparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. *Pertama*, Bagaimana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. *Kedua*, Bagaimana Sanksi hukum tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi yang berjudul "Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)" ini merupakan hasil penelitian kualitatif deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang komparasi antara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan, kekurangan dan kelebihan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Dari hasil penelitian ini menghasilkan persamaan dan perbedaan antara tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam dan hukum positif. Persamaannya adalah adanya unsur-unsur trersendiri seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pemerasan dengan ancaman kekerasan, tujuan adanya sanksi yaitu sama-sama memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dan tidak ada kesamaan batas usia seseorang dikatakan sebagai anak. Perbedaannya terletak pada undang-undang yang mengatur dan sanksi.

Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia banyak sekali kasus tentang pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur. Sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dapat dikenakan pidana pokok atau tindakan . Sedangkan sanksi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam tidak dapat dikenakan hukuman *had* karena anak di bawah umur tidak ada pertanggungjawaban pidananya. Dalam hukum pidana Islam tidak begitu terperinci membahas tindak pidana anak karena dalam hukum pidana Islam seorang anak atau belum *balig* tidak dapat dikenakan hukuman, sedangkan dalam hukum positif ada undang-undang yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id